



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal4 Daya Baru Muntok, 33351

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Nomor : Tahun :
 Masa Pajak :

Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 NPWPD :
 Nama Usaha :
 Alamat Usaha :
 Tanggal Jatuh Tempo :
 Nomor Nota Perhitungan :
 Keterangan :

I. Berdasarkan pasal 170 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan pelaksanaan kewajiban :

No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)
			Rp -	Rp -
Jumlah			Rp -	Rp -

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan		Rp	-
2. Pajak yang terhutang		Rp	-
3. Kredit Pajak			
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-	
b. Setoran yang dilakukan	Rp	-	
c. Lain-lain	Rp	-	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		<hr/>	Rp -
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)			Rp -
5. Sanksi Administrasi			
a. Bunga	Rp	-	
b. Kenaikan	Rp	-	
c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)			Rp -
6. Jumlah yang masih harus dibayar			<hr/> <hr/>

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah Bank Sumsel Babel No. Rekening 162.300.0001 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% per bulan.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
 Jabatan Penandatanganan

Nama Jabatan Penandatanganan
 NIP. (NIP Jabatan Penandatanganan)

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS